



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA KEDIRI

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA KEDIRI
NOMOR 08 TAHUN 2023

TENTANG

PENUNJUKAN DAN PENGANGKATAN SEKRETARIS DAN
STAF SEKRETARIAT PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN DALAM
PENYELENGGARAAN PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA KEDIRI,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka menjamin kelancaran dan ketertiban administrasi dalam penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024 di tingkat Kecamatan, perlu menunjuk dan mengangkat Sekretaris dan Staf Sekretariat Panitia Pemilihan Kecamatan;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Ketua Komisi Pemilihan Umum Kota Kediri tentang Penunjukkan dan Pengangkatan Sekretaris dan Staf Sekretariat Panitia Pemilihan Kecamatan Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Kecil Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah dan Jawa Barat sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Pengubahan Undang-Undang Nr 16 dan 17 Tahun 1950 (Republik Indonesia Dahulu) tentang Pembentukan Kota-kota Besar dan Kota-kota Kecil di Jawa;
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
 3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;
 4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024;
 5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan

- Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
6. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 534 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
 7. Keputusan Walikota Kediri Nomor 188.45/20/419.033/2023 Tentang Penunjukan dan mengangkat Sekretaris dan Staf Sekretariat Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA KEDIRI TENTANG PENUNJUKAN DAN PENGANGKATAN SEKRETARIS DAN STAF SEKRETARIAT PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN DALAM PENYELENGGARAAN PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024.
- KESATU : Menunjuk dan mengangkat Sekretaris dan Staf Sekretariat Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Sekretaris sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, bertugas:
- a. membantu pelaksanaan tugas PPK;
 - b. memimpin dan mengawasi kegiatan Sekretariat PPK;
 - c. melaksanakan tugas yang diberikan oleh PPK;
 - d. memberikan pendapat dan saran kepada Ketua PPK; dan
 - e. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Komisi Pemilihan Umum Kota Kediri, PPK, dan/atau sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA : Staf Sekretariat sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, bertugas:
- a. menyiapkan urusan teknis penyelenggaraan pemilu, partisipasi hubungan masyarakat dan hukum;

- b. menyiapkan urusan tata usaha, pembiayaan, administrasi PPK dan pertanggungjawaban keuangan, serta menyimpan bukti kas pembiayaan pemilu untuk kegiatan PPK, menyiapkan perlengkapan pemilu beserta kelengkapan administrasi; dan
- c. melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Sekretaris PPK.

KEEMPAT : Masa tugas Sekretaris dan Staf Sekretariat sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dan Dikum KETIGA berlaku selama 15 (lima belas) bulan terhitung sejak tanggal 11 Januari 2023 sampai dengan 4 April 2024.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.


Ditetapkan di Kediri
pada tanggal 11 Januari 2023

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA KEDIRI,

ttd.

PUSPORINI ENDAH PALUPI

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA KEDIRI
Kepala Sub Bagian Hukum dan Sumber Daya Manusia,



LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA KEDIRI
NOMOR 08 TAHUN 2023
TENTANG PENUNJUKAN DAN PENGANGKATAN
SEKRETARIS DAN STAF SEKRETARIAT PANITIA
PEMILIHAN KECAMATAN DALAM PENYELENGGARAAN
PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

DAFTAR SEKRETARIS DAN STAF SEKRETARIAT
PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN

NO.	KECAMATAN	KEDUDUKAN DALAM PANITIA	NAMA/PANGKAT GOLONGAN /NIP
1	2	3	4
1.	KOTA	a. SEKRETARIS	Yan Ari Wicaksono, SE Nip 198001032010011013 Gol ruang Penata Tk.I (III/D)
		b. STAF SEKRETARIAT	1. Yustadi, S.Sos Nip 197307012007011015 Gol ruang Penata (III/B) 2. Ita Nurhayati Nip 197807102007012021 Gol ruang Pengatur Tk.I (II/C)
2.	MOJOROTO	a. SEKRETARIS	Eko Andik Guritno.Sh NIP. 197711202007011006 Gol ruang Penata/III.c
		b. STAF SEKRETARIAT	1. Kadiyat NIP.1979102620071008 Gol ruang Pengatur TK I/II d 2. Meriska Renita .SE NIP.198601232006042007 Gol ruang Penata /III.c
3.	PESANTREN	a. SEKRETARIS	Herro Sudarmawan, SE NIP. 198202272010011015 Gol ruang Penata Tk.I /III.d
		b. STAF SEKRETARIAT	1. Diah Ekawati, S.Sos, M.Sos NIP. 197801282010012011 Gol ruang Penata TK.I/ III.d 2. Abdurrahman Secondanu Mustakim NIP. - Tenaga Kontrak

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA KEDIRI,

ttd.

PUSPORINI ENDAH PALUPI

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA KEDIRI

Kepala Sub Bagian Hukum dan Sumber Daya Manusia,

Henny Nurdiany

